



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukriyanto Bin Wiro Dikromo, Alm;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Korowelang, RT 50/RW 00, Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa Sukriyanto Bin Wiro Dikromo, Alm, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa Sukriyanto Bin Wiro Dikromo, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (ALM)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (ALM)** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (ALM)** bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa ijin, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (ALM)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp 20.000;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565;

Dirampas untuk negara

3. 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024;
4. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong;
5. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon;
6. 1 (satu) steples;
7. 1 (satu) lembar kertas ramalan;
8. 2 (dua) bolpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan agar terdakwa **SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (ALM)**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-38/SRGEN/Eku.2/10/2024, tanggal 4 Nopember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUKRIYANTO Bin alm WIRO DIKROMO**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.45. Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Dk. Korowelang Rt.50 Rw.00, Ds. Banaran, Kec. Sambung Macan, Kab. Sragen Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 saksi DOBY MARZANDO, saksi YOSEP TARUNTUNG, SH, MH, saksi AEP HIDAYAT, SH dan saksi ANDI SETIAWAN, SH masing-masing anggota Polisi Polda Jawa Tengah, mendapatkan Informasi dari Masyarakat, bahwa di Dk. Korowelang Rt.50 Rw.00 Ds. Banaran, Kec. Sambung Macan, Kab. Sragen, ada aktifitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **SUKRIYANTO Bin alm WIRO DIKROMO**.
- Bahwa dengan berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.45. Wib , saksi DOBY MARZANDO, SH, saksi YOSEP TARUNTUNG, SH, MH, saksi AEP

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, SH saksi ANDI SETIAWAN, SH bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat terdakwa telah selesai menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, lalu menunggu para pemasang lainnya yang akan membeli, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan tempat penjualan nomor judi togel jenis CAP DJIKIA ditemukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi yang terdakwa terima dari para pemasang, untuk perjudian yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.
- b. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565; milik terdakwa yang merupakan sarana terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang; menyetorkan angka pasangan judi dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang keluar dari karyawan pengepul.
- c. 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024 yang merupakan arsip pasangan judi yang terdakwa tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang terdakwa lakukan sebelum tertangkap diantaranya pasangan judi yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.
- d. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang merupakan kertas yang terdakwa siapkan untuk cadangan dalam melayani para pemasang perjudian.
- e. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon yang merupakan sarana terdakwa untuk digunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2.
- f. 1 (satu) staples yang merupakan sarana terdakwa untuk menggabungkan kertas dan uang kertas.
- g. 1 (satu) lembar kertas ramalan yang awalnya terdakwa terima dari karyawan pengepul dan terdakwa sediakan untuk pemasang guna mempermudah dalam menentukan angka yang akan ditebak.
- h. 2 (dua) bolpoin yang merupakan sarana terdakwa gunakan menulis angka pasangan judi.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor judi togel jenis CAP DJIKIA dengan cara sekitar jam 10.00 wib terdakwa menyiapkan kertas kemudian disobek dan disusun selanjutnya di jepit pakai klip yang akan digunakan untuk menulis angka pasangan judi nomor CAP DJIKIA .
- Bahwa pada jam 10.30 wib terdakwa mulai menerima atau menampung angka pasangan judi nomor judi togel jenis CAP DJIKIA .dari para pemasang, lalu terdakwa duduk Stand Bye dirumahnya yang beralamat di, Dk. Korowelang Rt. 50, Rw. 00, Ds. Banaran, Kec. Sambung Macan, Kab. Sragen, kemudian sekitar pukul 11.00 wib karyawan pengepul yang bernama TENGIK (DPO) datang menemui terdakwa dirumahnya untuk mengantar dan menyerahkan kertas ramalan, selanjutnya para pemasang dapat menebak angka pasangan judi nomor judi togel jenis CAP DJIKIA dengan melihat kertas ramalan (Budiman).
- Bahwa para pembeli nomor judi togel jenis CAP DJIKIA bisa datang langsung menemui terdakwa dengan menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak dan menyebutkan nilai mominal uang pasangan, tetapi ada juga yang memesan melalui pesan Whatsapp isinya nomor yang dibeli dan jumlah uang.
- Bahwa Pasangan judi nomor judi togel jenis CAP DJIKIA yang ditebak oleh para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp terdakwa menulis kedalam kertas yang sudah disiapkan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang/ pembeli sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa, yang nantinya setiap lembar kertas pasangan difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp lalu disetorkan kepada pengepul melalui TENGIK setiap dua jam sekali, dimulai jam 10.15 wib sampai dengan jam 22.15 wib.
- Bahwa sehari nomor diundi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 16.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib dan jam 22.30 wib, sedangkan terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dari karyawan pengepul yang bernama TENGIK dan terdakwa menyimpan namanya dengan **nama pusat kirim** melalui pesan Whatsapp ke HP terdakwa.
- Bahwa angka pasangan judi togel jenis CAP DJIKIA yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain :

RATU	atau 1 merah	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	atau 2 merah	Biasa ditulis	2X

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIWIR	atau 3 merah	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	atau 4 merah	Biasa ditulis	4X
BABI	atau 5 merah	Biasa ditulis	5X
NENGRANG	atau 6 merah	Biasa ditulis	6X
PETHIK	atau 1 hitam	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	atau 2 hitam	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	atau 3 hitam	Biasa ditulis	3=
CAWANG	atau 4 hitam	Biasa ditulis	4=
KANTONG	atau 5 hitam	Biasa ditulis	5=
KEROK	atau 6 hitam	Biasa ditulis	6=

- Bahwa para pembeli minimal memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang.
- Bahwa para pembeli yang memasang dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan **hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan** dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar yaitu BOROK (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian sebagai PENGECEK / TAMBANG judi togel jenis CAP DJIKIA mulai awal bulan Juli 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 11 September 2024 dengan Omset setiap bukaan rata – rata sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata rata Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan komisi tersebut terdakwa terima memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul.
- Bahwa apabila ada nomor atau angka undian yang keluar pada jam pembukaan :
 - Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah langsung terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan.
 - Apabila uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka menunggu pada hari berikutnya sekitar jam 11.00 wib diantar oleh karyawan pengepul yang bernama TENGIK, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Apabila uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya sekitar jam 11.00 wib karyawan bandar yang bernama TENGK datng menemui terdakwa dirumahnya untuk mengambil uang pasangan judi togel jenis CAP DJIKIA tersebut.

- Bahwa judi togel jenis CAP DJIKIA yang dilakukan terdakwa bersifat untung - untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SUKRIYANTO Bin alm WIRO DIKROMO**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.45.Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Dk. Korowelang Rt.50 Rw.00, Ds. Banaran, Kec. Sambung Macan, Kab. Sragen, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa ijin, dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 saksi DOBY MARZANDO, saksi YOSEP TARUNTUNG, SH, MH, saksi AEP HIDAYAT, SH dan saksi ANDI SETIAWAN, SH masing-masing anggota Polisi Polda Jawa Tengah, mendapatkan Informasi dari Masyarakat, bahwa di Dk. Korowelang Rt.50 Rw.00 Ds. Banaran, Kec. Sambung Macan, Kab. Sragen, ada aktifitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **SUKRIYANTO Bin alm WIRO DIKROMO**.

- Bahwa dengan berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 18.45. Wib , saksi DOBY MARZANDO, SH, saksi YOSEP TARUNTUNG, SH, MH, saksi AEP HIDAYAT, SH saksi ANDI SETIAWAN, SH bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



telah selesai menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, lalu menunggu para pemasang lainnya yang akan membeli, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan tempat penjualan nomor judi togel jenis CAP DJIKIA ditemukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi yang terdakwa terima dari para pemasang, untuk perjudian yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565; milik terdakwa yang merupakan sarana terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang; menyetorkan angka pasangan judi dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang keluar dari karyawan pengepul.
 - c. 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024 yang merupakan arsip pasangan judi yang terdakwa tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang terdakwa lakukan sebelum tertangkap diantaranya pasangan judi yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.
 - d. 1 (satu) bendel potongan kertas kosong yang merupakan kertas yang terdakwa siapkan untuk cadangan dalam melayani para pemasang perjudian.
 - e. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon yang merupakan sarana terdakwa untuk digunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2.
 - f. 1 (satu) staples yang merupakan sarana terdakwa untuk menggabungkan kertas dan uang kertas.
 - g. 1 (satu) lembar kertas ramalan yang awalnya terdakwa terima dari karyawan pengepul dan terdakwa sediakan untuk pemasang guna mempermudah dalam menentukan angka yang akan ditebak.
 - h. 2 (dua) bolpoin yang merupakan sarana terdakwa gunakan menulis angka pasangan judi.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor judi togel jenis CAP DJIKIA dengan cara sekitar jam 10.00 wib terdakwa menyiapkan kertas

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disobek dan disusun selanjutnya di jepit pakai klip yang akan digunakan untuk menulis angka pasangan judi nomor CAP DJIKIA .

- Bahwa pada jam 10.30 wib terdakwa mulai menerima atau menampung angka pasangan judi nomor judi togel jenis CAP DJIKIA .dari para pemasang, lalu terdakwa duduk Stand Bye dirumahnya yang beralamat di, Dk. Korowelang Rt. 50, Rw. 00, Ds. Banaran, Kec. Sambung Macan, Kab. Sragen, kemudian sekitar pukul 11.00 wib karyawan pengepul yang bernama TENGIK (DPO) datang menemui terdakwa dirumahnya untuk mengantar dan menyerahkan kertas ramalan, selanjutnya para pemasang dapat menebak angka pasangan judi nomor judi togel jenis CAP DJIKIA dengan melihat kertas ramalan (Budiman).

- Bahwa para pembeli nomor judi togel jenis CAP DJIKIA bisa datang langsung menemui terdakwa dengan menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak dan menyebutkan nilai mominal uang pasangan, tetapi ada juga yang memesan melalui pesan Whatsapp isinya nomor yang dibeli dan jumlah uang.

- Bahwa Pasangan judi nomor judi togel jenis CAP DJIKIA yang ditebak oleh para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp terdakwa menulis kedalam kertas yang sudah disiapkan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang/ pembeli sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa, yang nantinya setiap lembar kertas pasangan difoto dan dikirim melalui pesan Whatsapp lalu disetorkan kepada pengepul melalui TENGIK setiap dua jam sekali, dimulai jam 10.15 wib sampai dengan jam 22.15 wib.

- Bahwa sehari nomor diundi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 16.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib dan jam 22.30 wib, sedangkan terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dari karyawan pengepul yang bernama TENGIK dan terdakwa menyimpan namanya dengan **nama pusat kirim** melalui pesan Whatsapp ke HP terdakwa.

- Bahwa angka pasangan judi togel jenis CAP DJIKIA yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain :

RATU	atau 1 merah	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	atau 2 merah	Biasa ditulis	2X
CIIWIR	atau 3 merah	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	atau 4 merah	Biasa ditulis	4X

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABI	atau 5 merah	Biasa ditulis	5X
NENGRANG	atau 6 merah	Biasa ditulis	6X
PETHIK	atau 1 hitam	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	atau 2 hitam	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	atau 3 hitam	Biasa ditulis	3=
CAWANG	atau 4 hitam	Biasa ditulis	4=
KANTONG	atau 5 hitam	Biasa ditulis	5=
KEROK	atau 6 hitam	Biasa ditulis	6=

- Bahwa para pembeli minimal memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang.
- Bahwa para pembeli yang memasang dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan **hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan** dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar yaitu BOROK (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian sebagai PENGECEK / TAMBANG judi togel jenis CAP DJIKIA mulai awal bulan Juli 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 11 September 2024 dengan Omset setiap bukaan rata – rata sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata rata Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan komisi tersebut terdakwa terima memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul.
- Bahwa apabila ada nomor atau angka undian yang keluar pada jam pembukaan :
 - Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah langsung terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan.
 - Apabila uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka menunggu pada hari berikutnya sekitar jam 11.00 wib diantar oleh karyawan pengepul yang bernama TENGIK, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan.
 - Apabila uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya sekitar jam 11.00 wib karyawan bandar yang bernama TENGIK datang menemui terdakwa dirumahnya untuk mengambil uang pasangan judi togel jenis CAP DJIKIA tersebut.

- Bahwa judi togel jenis CAP DJIKIA yang dilakukan terdakwa bersifat untung - untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOBY MARZANDO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi ANDI SETIAWAN, S.H., anggota Satreskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di rumah di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah saksi bersama dengan anggota tim Satreskrim Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Sambungmacan sering terdapat aktifitas perjudian togel jenis Cap Djikia;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) stapler, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa permainan judi jenis Cap Jikia;

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak tujuh kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib, dan jam 22.30 wib dan Terdakwa tidak mengetahuinya dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya karena Terdakwa mengetahuinya angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan WhatsApp oleh karyawan pengepul;

- Bahwa angka pasangan judi akan keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari dan Terdakwa menggunakan kesempatan sebagai tambang atau pengecer;

- Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 (dua belas) kartu ceki antara lain :

-	RATU	atau 1 merah	Biasa	ditulis
1X				
-	DIMPIL	atau 2 merah	Biasa	ditulis
2X				
-	CIWIR	atau 3 merah	Biasa	ditulis
3X				
-	GUNDUL	atau 4 merah	Biasa	ditulis
4X				
-	BABI	atau 5 merah	Biasa	ditulis
5X				
-	NENGRANG	atau 6 merah	Biasa	ditulis
6X				
-	PETHIK	atau 1 hitam	Biasa	ditulis
1=				
-	PLOMPONG	atau 2 hitam	Biasa	ditulis
2=				
-	GUNUNG	atau 3 hitam	Biasa	ditulis
3=				
-	CAWANG	atau 4 hitam	Biasa	ditulis
4=				



-	KANTONG	atau 5 hitam	Biasa
ditulis	5=		
-	KEROK	atau 6 hitam	Biasa ditulis
6=			

- Bahwa sebelum angka undian dikeluarkan masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung pengecer adapun caranya datang langsung menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk batas maksimal sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang ditulis dalam kertas pasangan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer dan untuk yang disetorkan kepada pengepul melalui karyawannya cukup difoto tiap-tiap lembar pasangan kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp sedangkan uang pasangan judi diambil oleh karyawan pengepul di rumah Terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa untuk pemasang yang menebak datang langsung menemui pengecer langsung menyerahkan uang pasangan judi sedangkan yang menebak dengan cara memesan melalui WhatsApp uang pasangan judi diterima pengecer setelah bertemu dengan pembelinya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa apabila jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka menunggu pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib diantar oleh karyawan pengepul yang bernama TENGIK dan jika uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib karyawan bandar yang bernama TENGIK datang menemui Terdakwa dirumah untuk mengambil uang pasangan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian dilakukan sejak awal bulan Juli 2024 sampai pada waktu ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan Terdakwa mendapatkan omset sebagai pengecer dalam perjudian setiap bukaan rata-rata sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul;
 - Bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi ANDI SETIAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi DOBY MARSANDO, S.H., anggota Satreskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di rumah di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah saksi bersama dengan anggota tim Satreskrim Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Sambungmacan sering terdapat aktifitas perjudian togel jenis Cap Djikia;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcard

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) steples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa permainan judi jenis Cap Jikia;

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari ada angka udian yang keluar sebanyak tujuh kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib, dan jam 22.30 wib dan Terdakwa tidak mengetahuinya dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya karena Terdakwa mengetahuinya angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan WhatsApp oleh karyawan pengepul;

- Bahwa angka pasangan judi akan keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari dan Terdakwa menggunakan kesempatan sebagai tambang atau pengecer;

- Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 (dua belas) kartu ceki antara lain :

-	RATU	atau 1 merah	Biasa	ditulis
1X				
-	DIMPIL	atau 2 merah	Biasa	ditulis
2X				
-	CIWIR	atau 3 merah	Biasa	ditulis
3X				
-	GUNDUL	atau 4 merah	Biasa	ditulis
4X				
-	BABI	atau 5 merah	Biasa	ditulis
5X				
-	NENGRANG	atau 6 merah	Biasa	ditulis
6X				
-	PETHIK	atau 1 hitam	Biasa	ditulis
1=				
-	PLOMPONG	atau 2 hitam	Biasa	ditulis
2=				
-	GUNUNG	atau 3 hitam	Biasa	ditulis
3=				



-	CAWANG	atau 4 hitam	Biasa
ditulis	4=		
-	KANTONG	atau 5 hitam	Biasa
ditulis	5=		
-	KEROK	atau 6 hitam	Biasa ditulis
	6=		

- Bahwa sebelum angka undian dikeluarkan masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung pengecer adapun caranya datang langsung menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk batas maksimal sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang ditulis dalam kertas pasangan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer dan untuk yang disetorkan kepada pengepul melalui karyawannya cukup difoto tiap-tiap lembar pasangan kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp sedangkan uang pasangan judi diambil oleh karyawan pengepul di rumah Terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa untuk pemasang yang menebak datang langsung menemui pengecer langsung menyerahkan uang pasangan judi sedangkan yang menebak dengan cara memesan melalui WhatsApp uang pasangan judi diterima pengecer setelah bertemu dengan pembelinya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa apabila jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka menunggu pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib diantar oleh karyawan pengepul yang bernama TENGIK dan jika uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib karyawan bandar yang bernama



TENGIK datang menemui Terdakwa dirumah untuk mengambil uang pasangan judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian dilakukan sejak awal bulan Juli 2024 sampai pada waktu ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan Terdakwa mendapatkan omset sebagai pengecer dalam perjudian setiap bukaan rata-rata sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul;

- Bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DOBY MARSANDO, S.H., dan saksi ANDI SETIAWAN bersama anggota tim Satreskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di rumah di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel jenis Cap Djikia dan Terdakwa berperan sebagai pengecer atau tambang yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) staples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin;

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari ada ada angka udian yang keluar sebanyak tujuh kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib, dan jam 22.30 wib dan Terdakwa tidak mengetahuinya dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya karena Terdakwa mengetahuinya angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan WhatsApp oleh karyawan pengepul;

- Bahwa angka pasangan judi akan keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari dan Terdakwa menggunakan kesempatan sebagai tambang atau pengecer;

- Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 (dua belas) kartu ceki antara lain :

-	RATU	atau 1 merah	Biasa	ditulis
1X				
-	DIMPIL	atau 2 merah	Biasa	ditulis
2X				
-	CIWIR	atau 3 merah	Biasa	ditulis
3X				
-	GUNDUL	atau 4 merah	Biasa	ditulis
4X				
-	BABI	atau 5 merah	Biasa	ditulis
5X				
-	NENGRANG	atau 6 merah	Biasa	ditulis
6X				
-	PETHIK	atau 1 hitam	Biasa	ditulis
1=				
-	PLOMPONG	atau 2 hitam	Biasa	ditulis
2=				
-	GUNUNG	atau 3 hitam	Biasa	ditulis
3=				
-	CAWANG	atau 4 hitam	Biasa	ditulis
4=				
-	KANTONG	atau 5 hitam	Biasa	ditulis
5=				

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



- KEROK atau 6 hitam Biasa ditulis
6=

- Bahwa sebelum angka undian dikeluarkan masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung pengecer adapun caranya datang langsung menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk batas maksimal sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang ditulis dalam kertas pasangan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer dan untuk yang disetorkan kepada pengepul melalui karyawannya cukup difoto tiap-tiap lembar pasangan kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp sedangkan uang pasangan judi diambil oleh karyawan pengepul di rumah Terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa untuk pemasang yang menebak datang langsung menemui pengecer langsung menyerahkan uang pasangan judi sedangkan yang menebak dengan cara memesan melalui WhatsApp uang pasangan judi diterima pengecer setelah bertemu dengan pembelinya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa apabila jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka menunggu pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib diantar oleh karyawan pengepul yang bernama TENGIK dan jika uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib karyawan bandar yang bernama TENGIK datang menemui Terdakwa dirumah untuk mengambil uang pasangan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian dilakukan sejak awal bulan Juli 2024 sampai pada waktu ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset dalam setiap bukuan rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukuan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul;

- Bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) steples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin, berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pen.Pid.Sita/2024/PN Sgn, tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DOBY MARSANDO, S.H., bersama saksi ANDI SETIAWAN, S.H., anggota Satreskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di rumah di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan permainan judi togel jenis Cap Djikia dan Terdakwa berperan sebagai pengecer atau tambang yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta yuridis bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (Alm)** dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi** (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa



ditangkap oleh saksi DOBY MARSANDO, S.H., dan saksi ANDI SETIAWAN bersama anggota tim Satreskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di rumah di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel jenis Cap Djikia dan Terdakwa berperan sebagai pengecer atau tambang yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcrad 085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) staples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin, cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak tujuh kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib, dan jam 22.30 wib dan Terdakwa tidak mengetahuinya dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya karena Terdakwa mengetahuinya angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan WhatsApp oleh karyawan pengepul angka pasangan judi akan keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari dan Terdakwa menggunakan kesempatan sebagai tambang atau pengecer sebelum angka undian dikeluarkan masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung pengecer adapun caranya datang langsung menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan WhatsApp uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk batas maksimal sesuai kehendak pemasang pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang ditulis dalam kertas pasangan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer dan untuk yang disetorkan kepada pengepul melalui karyawannya cukup

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



difoto tiap-tiap lembar pasangan kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp sedangkan uang pasangan judi diambil oleh karyawan pengepul di rumah Terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib untuk pemasang yang menebak datang langsung menemui pengecer langsung menyerahkan uang pasangan judi sedangkan yang menebak dengan cara memesan melalui WhatsApp uang pasangan judi diterima pengecer setelah bertemu dengan pembelinya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar Terdakwa mendapatkan omset dalam setiap bukaan rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul;

Menimbang, bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa sudah dibuktikan diatas maka Majelis Hakim tidak akan membuktikannya lagi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara adalah bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi** (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa ditangkap oleh saksi DOBY MARSANDO, S.H., dan saksi ANDI SETIAWAN bersama anggota tim Satreskrim Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di rumah di Dukuh Korowelang RT.50, Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel jenis Cap Djikia dan Terdakwa berperan sebagai pengecer atau tambang yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcrad 085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) steples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin, cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak tujuh kali yaitu setiap jam 10.30 wib, jam 12.30 wib, jam 14.30 wib, jam 18.30 wib, jam 20.30 wib, dan jam 22.30 wib dan Terdakwa tidak mengetahuinya dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya karena Terdakwa mengetahuinya angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan WhatsApp oleh karyawan pengepul angka pasangan judi akan keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari dan Terdakwa menggunakan kesempatan sebagai tambang atau pengecer sebelum angka undian dikeluarkan masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung pengecer adapun caranya datang langsung menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan WhatsApp uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk batas maksimal sesuai kehendak pemasang pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang ditulis dalam kertas pasangan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer dan untuk yang disetorkan kepada pengepul melalui karyawannya cukup difoto tiap-tiap lembar pasangan kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp sedangkan uang pasangan judi diambil oleh karyawan pengepul di rumah Terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 11.00 wib untuk pemasang yang menebak datang langsung menemui pengecer langsung menyerahkan uang pasangan judi sedangkan yang menebak dengan cara memesan melalui WhatsApp uang pasangan judi diterima pengecer setelah bertemu dengan pembelinya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar Terdakwa mendapatkan omset dalam setiap bukaan rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan tujuh kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada karyawan pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa : uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcrad 085725245565, 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) steples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan disuatu tempat semua orang bisa menjangkaunya dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) steples, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcard 085725245565, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (Alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa SUKRIYANTO Bin WIRO DIKROMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI,**" *sebagaimana dakwaan Subsidaer Penuntut Umum* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel potongan kertas isi pasangan judi tanggal 11 September 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) steples, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 2 (dua) bolpoin, dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna coklat tua dengan nomer simcrad 085725245565, dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H., Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Ttd

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Muryani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sgn